


PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI BERDASARKAN UU 12/2012

Workshop tentang Outcomes Based Education

**Dwiwahju Sasongko, Sekretaris
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**





- Akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu
- Peraturan dan Perundangan
- Tantangan dan Peluang

AKREDITASI

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 1 ayat 22

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

*“... a formal, published statement regarding the **quality** of an institution or a program, following a cyclical evaluation based on **agreed standards** (CRE, 2001).”*

*“... a process of **external quality review** used by higher education to scrutinize colleges, universities and higher education programs for **quality assurance** and **quality improvement** (CHEA, 2000).”*

accountability

“... a window into higher education institution”

(Peril & Promise, WB 2000)

PENJAMINAN MUTU

● Internal ►► EVALUASI DIRI
● Eksternal ►► AKREDITASI

SIKLUS PENJAMINAN MUTU (SPMI dan SPME)

CQI = Continuous Quality Improvement

SPME



PERATURAN DAN KEBIJAKAN MENGENAI AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (sejak tahun 2003)

Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Rencana Strategis Depdiknas/Kemdiknas 2005-2009, 2010-2014

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional -
Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17/2009 tentang Perangkat Akreditasi Program
Studi Sarjana

Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah No. 66/2010 tentang Perubahan atas PP No. 17/2010

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6/2010

Peraturan Presiden No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59/2012 tentang Badan Akreditasi
Nasional

Peraturan Pemerintah No.32/2013 tentang Perubahan atas PP No.19/2005

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73/2013 tentang Penerapan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi

PERUBAHAN (UU 20/2003 s/d UU 12/2012) AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

- Dari akreditasi sukarela \Rightarrow wajib.
- Dari akreditasi program studi \Rightarrow akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi.
- Dari sistem penjaminan mutu internal sukarela \Rightarrow wajib.
- Dari badan akreditasi tunggal BAN-PT untuk akreditasi program studi dan akreditasi institusi \Rightarrow BAN-PT untuk akreditasi institusi dan LAM untuk akreditasi program studi.

1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB (1)

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 60 ayat 1 dan 2

- Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau **lembaga mandiri** yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB (2)

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 61 ayat 2 dan 3

- Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

2. DARI AKREDITASI PROGRAM STUDI MENJADI AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 60 ayat 1

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 86 ayat 1

Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

3. DARI PENJAMINAN MUTU INTERNAL SUKARELA MENJADI WAJIB

PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 91

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

4. DARI BADAN AKREDITASI TUNGGAL MENJADI GANDA

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 60 ayat 2

Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau **lembaga mandiri** yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 86 ayat 2

Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh **lembaga mandiri** yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

KRONOLOGI AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI OLEH BAN-PT

○ Akreditasi Program Studi (APS)

- Sejak 1996: Program Studi Sarjana
- Sejak 1999: Program Studi Magister
- Sejak 2001:
 - Program Studi Diploma
 - Program Studi Doktor
- Sejak 2006: Program Studi Sarjana Universitas Terbuka

○ Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)

- Sejak 2007

○ Akreditasi Program Pendidikan Profesi (APPP)

- Sejak 2008

APS



AIPT



APPP

???

Perubahan tugas, peranan dan fungsi setelah Undang-undang No. 12/2012

TUGAS DAN FUNGSI BAN-PT

(Permendikbud No. 59/2012 pasal 12 ayat 1 dan 2
atau Permendiknas No. 28/2005 pasal 8 ayat 1 dan 2)

TUGAS

1. Merumuskan kebijakan operasional.
2. Melakukan sosialisasi kebijakan.
3. Melaksanakan akreditasi perguruan tinggi.

FUNGSI

1. Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi;
2. Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri;
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi perguruan tinggi;
4. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi;
5. Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
6. Mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional;
7. Melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri;
8. Melaksanakan ketatausahaan BAN-PT.

TANTANGAN PERUBAHAN TUGAS BAN-PT (Undang-undang No. 12/2012) - 1

Pasal 33 ayat 3

Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

Pasal 53

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Pasal 55 ayat 3

Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

Pasal 55 ayat 4

Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal 55 ayat 5

Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

Pasal 55 ayat 6

Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

TANTANGAN PERUBAHAN TUGAS BAN-PT (Undang-undang No. 12/2012) - 2

Pasal 60 ayat 4

Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.

Pasal 95

Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

TANTANGAN PERUBAHAN SISTEM AKREDITASI

1996 - 2003

- Akreditasi bersifat sukarela.
- Akreditasi program studi.
- Semula hanya desk evaluation berubah menjadi desk evaluation dan visitasi.
- Instrumen generik.

2003 - sekarang

- Akreditasi bersifat wajib.
- Akreditasi program studi dan institusi perguruan tinggi.
- Proses akreditasi meliputi asesmen kecukupan (desk evaluation) dan asesmen lapangan (visitasi).
- Instrumen generik dan instrumen profesi khusus.

AKREDITASI SEBELUM DAN
SETELAH 2003

TANTANGAN PERTUMBUHAN PENDIDIKAN TINGGI

- Lebih dari 3,600 PT
- Lebih dari 19,000 program studi
- Penanggungjawab:
 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - Kementerian Agama
 - Kementerian Pertahanan
 - Kementerian Dalam Negeri
 - Kementerian Kesehatan
 - Kementerian Perhubungan
 - dsb


**PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA
(DALAM ANGKA)**

TANTANGAN PERATURAN PERUNDANGAN

Peraturan perundangan:

- UU No 12/2012 – Pendidikan Tinggi
 - ➔ Akreditasi institusi oleh BAN-PT dan program studi oleh LAM-PS (akan didirikan).
- Perpres No 8/2012 – Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 - ➔ Capaian pembelajaran: pendidikan, pengalaman kerja/pengembangan karir, sertifikasi profesi, pembelajaran mandiri (➔RPL).
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
 - ➔ Dalam proses penyelesaian.

TANTANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU



**SISTEM PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI**

- Evaluasi:
 - Sumatif
 - Formatif
- Evaluasi:
 - Input
 - Process
 - Output
 - **Outcome** ⇒ IABEE
- Informasi untuk evaluasi:
 - Borang
 - Portofolio
- Instrumen akreditasi:
 - Generik
 - Spesifik (profesi)
- Hasil:
 - Terakreditasi (dengan/tanpa peringkat)
 - Tak terakreditasi

PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan Pasal 2


2005

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

- a. standar isi;
- b. Standar proses;
- c. Standar kompetensi kelulusan;
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Standar sarana dan prasarana;
- f. Standar pengelolaan;
- g. Standar pembiayaan; dan
- h. Standar penilaian pendidikan.

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.



UU No. 12/2012 Pendidikan Tinggi
Pasal 54

2012

STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN TINGGI

- (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

STANDAR AKREDITASI BAN-PT (2009)

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN
2. TATAPAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU
3. MAHASISWA DAN LULUSAN
4. SUMBERDAYA MANUSIA
5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK
6. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN SISTEM INFORMASI
7. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA



LIHAT INSTRUMEN AKREDITASI

TANTANGAN KELEMBAGAAN AKREDITASI MENDATANG

BAN-PT

- akreditasi institusi
- Program studi (jika belum ada LAM yang serumpun)
- rekomendasi/monitoring/evaluasi LAM
- pembukaan prodi baru (jika belum ada LAM yang serumpun)
- pendirian perguruan tinggi baru

LAM-1

LAM-2

LAM-3

LAM-4

LAM-n

LAM = Lembaga Akreditasi Mandiri, akreditasi program studi

Contoh:

- LAM Bidang Kesehatan - HPEQ Project (World Bank, Ditjen Dikti Kemdikbud)
LAMPTKes
- LAM Bidang Teknik – diajukan untuk memperoleh hibah luar negeri, WA
IABEE

Kerjasama BAN-PT dengan
asosiasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU


UU12/2012 Pasal 33 ayat 3

Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

BAN-PT

DITJEN DIKTI – DIT LEMKERMA

PEMRAKARSA LAM-PS



**Instrumen Penyelenggaraan
Program Studi Baru**

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

UU12/2012 Pasal 53


Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

BAN-PT

DITJEN DIKTI - DIT BELMAWA

BPSDMPKPMP - PPMP



Instrumen SPMI dan SPME

PENGEMBANGAN SISTEM AKREDITASI NASIONAL

UU12/2012 Pasal 55 ayat 3

Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

DASAR HUKUM (dalam proses)

- Permendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- Permendikbud tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT)
- Permendikbud tentang Akreditasi Pendidikan Tinggi

BAN-PT


BSNP

DITJEN DIKTI

BPSDMPKPMP

PEMRAKARSA LAM-PS

BIRO HUKOR




SISTEM AKREDITASI

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

UU12/2012 Pasal 55 ayat 4

Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

BAN-PT




**Instrumen AIPT
(Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi)**

AKREDITASI PROGRAM STUDI

UU12/2012 Pasal 55 ayat 5

Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

BAN-PT



Instrumen rekomendasi pendirian serta monitoring dan evaluasi LAM-PS (Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi)

PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI BARU


UU12/2012 Pasal 60 ayat 4

Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.

BAN-PT

DITJEN DIKTI – DIT LEMKERMA

BIRO HUKOR



- **Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perguruan Tinggi Baru**
- **Instrumen Pendirian Perguruan Tinggi Baru**


**IMPLEMENTASI
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
Perpres 8/2012
Permendikbud 73/2013**

BAN-PT

DITJEN DIKTI – DIT BELMAWA

DITJEN DIKTI – DIT LEMKERMA

PEMRAKARSA LAM-PS



**Instrumen Akreditasi
Berbasis Capaian Pembelajaran**

BAN-PT DAN MITRA KERJA

PIHAK TERKAIT LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD

BIRO HUKOR

BSNP

BALITBANG

DITJEN DIKTI

BAN-PT




BPSDMPKPMP

DITJEN DIKTI – DIT BELMAWA

BPSDMPKPMP - PPMP

DITJEN DIKTI – DIT LEMKERMA

PEMRAKARSA LAM-PS



SELESAI

Terima kasih atas perhatian yang diberikan